



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

## BERITA ACARA

NOMOR : 283/BA/VIII/ 2018

### TENTANG

### RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPSHP DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** bertempat di Hotel Yasmin Jl. Raya Binong No.8 Binong Kec. Curug Kabupaten Tangerang, Pukul 10.00 WIB, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang melaksanakan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Tingkat KPU Kabupaten Tangerang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan ketentuan pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 853/PL.02.1-SD/01/KPU/VIII/2018, Tanggal 10 Agustus 2018 Perihal : Penyusunan DPSHP Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Tangerang :

1. Melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan jumlah pemilih sebanyak **1.875.124** (**satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh empat**) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **948.270** (**sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh**) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah **926.854** (**sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan**

**sembilan)** Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini;

2. Menyampaikan salinan Berita Acara Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap kepada :
  - 1) KPU Provinsi Banten;
  - 2) Bawaslu Kabupaten Tangerang;
  - 3) Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten Tangerang;
  - 4) Perangkat Pemerintah tingkat Kabupaten Tangerang;
  - 5) PPS melalui PPK.


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Tangerang  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

- |                                |         |
|--------------------------------|---------|
| 1. M. ALI ZAENAL ABIDIN, M.Pd. | KETUA   |
| 2. AKHMAD SUBAGJA, M.Si.       | ANGGOTA |
| 3. IMRON MAHRUS, S.Sos.        | ANGGOTA |
| 4. WAHYU DIANA MULYA, S.E.     | ANGGOTA |
| 5. ITA NURHAYATI, S.Ag.        | ANGGOTA |

1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....  
5. ....





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
OLEH KPU KABUPATEN TANGERANG

Model A.3.1-KPU

KABUPATEN/KOTA  
PROVINSI

: TANGERANG  
: BANTEN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5			6
1	BALARAJA	9	338	35,811	35,401	71,212	
2	CIKUPA	14	542	59,735	57,457	117,192	
3	CISAUK	6	217	24,230	23,606	47,836	
4	CISOKA	10	243	27,417	26,186	53,603	
5	CURUG	7	482	51,045	50,689	101,734	
6	GUNUNG KALER	9	180	17,476	17,806	35,282	
7	JAMBE	10	135	14,995	14,490	29,485	
8	JAYANTI	8	187	20,830	20,514	41,344	
9	KELAPA DUA	6	464	49,073	49,852	98,925	
10	KEMIRI	7	154	15,347	15,394	30,741	
11	KOSAMBI	10	343	38,081	37,308	75,389	
12	KRESEK	9	226	22,247	22,502	44,749	
13	KRONJO	10	211	20,138	20,988	41,126	
14	LEGOK	11	313	34,553	33,099	67,652	
15	MAUK	12	270	29,248	28,463	57,711	
16	MEKAR BARU	8	128	11,716	12,040	23,756	
17	PAGEDANGAN	11	278	30,486	29,663	60,149	
18	PAKUHAJI	14	397	39,018	37,781	76,799	
19	PANONGAN	8	311	33,527	32,922	66,449	
20	PASAR KEMIS	9	726	75,837	75,077	150,914	
21	RAJEG	13	448	47,510	45,540	93,050	
22	SEPATAN	8	279	30,706	29,242	59,948	
23	SEPATAN TIMUR	8	254	28,723	27,241	55,964	
24	SINDANG JAYA	7	265	28,169	26,798	54,967	
25	SOLEAR	7	243	26,212	25,138	51,350	
26	SUKADIRI	8	209	20,576	20,027	40,603	
27	SUKAMULYA	8	206	21,398	21,084	42,482	
28	TELUKNAGA	13	390	49,162	46,983	96,145	
29	TIGARAKSA	14	412	45,004	43,563	88,567	
JUMLAH		274	8,851	948,270	926,854	1,875,124	

Tangerang, 21 Agustus 2018

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tangerang, tanggal 21 Agustus 2018  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	M. Ali Zaenal Abidin	
2.	Anggota	Akhmad Subagja	
3.	Anggota	Imron Mahrus	
4.	Anggota	Wahyu Diana Mulya	



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

Nomor: 185/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/VIII/2018

### TENTANG

### PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG

- Menimbang** :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 atai 1 s.d 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akh]jir dan daftar Pemilih tetap dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2018;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum kabupaten tangerang tentang Rekapitulasi Daftar pemilih Tetap (DPT).
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan** :
- Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tangerang Nomor: 283/BA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah DPT Sebanyak **1.875.124 (Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Dua Puluh Empat)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **948.270 (Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh)** dan rincian pemilih perempuan berjumlah **926.854 (Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat)**;

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada Tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA,



M. ALI ZAENAL ABIDIN

### Tembusan Kepada Yth.

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten tangerang di Tigaraksa.

Ini salah

jumlah.



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

Nomor : 185/HK.031-Kpts/3603/KPU-Kab/VIII/2018

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

#### **Menimbang**

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 32 ayat 1 s.d 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 bahwa Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Akhir dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan mulai tanggal 15 Agustus sampai dengan 21 Agustus 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

#### **Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2018 tentang Program, Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

#### **Memperhatikan**


1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 283/BA/VIII/2018 tanggal 21 Agustus Tahun 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;
- KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Jumlah DPT Sebanyak **1.865.477 (Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh)** dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah **943.698 ( Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Delapan)** dan rincian pemilih perempuan berjumlah **921.779 (Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan)**;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

KETUA, *h*



M. ALI ZAENAL ABIDIN

**Tembusan Kepada Yth.**

1. Ketua KPU Provinsi Banten di Serang;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang di Tigaraksa.